

TUGAS AKHIR

**PENGARUH PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DI KANTOR WILAYAH DJP BALI**



NI MADE CLARA SANTHI

2015613036

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

2023

TUGAS AKHIR

**PENGARUH PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DI KANTOR WILAYAH DJP BALI**



NI MADE CLARA SANTHI

2015613036

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

2023

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Made Clara Santhi

NIM : 2015613036

Program Studi : D3 Akuntansi

Menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Wilayah DJP Bali

Pembimbing : 1. Ni Ketut Sukasih, S.E., M.M
2. Drs. I Dewa Made Mahayana, M. Si

Tanggal Uji : 14 Agustus 2023

Tugas akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 14 Agustus 2023



Ni Made Clara Santhi

**PENGARUH PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DI KANTOR WILAYAH DJP BALI**

NI MADE CLARA SANTHI
2015613036

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III
Pada Jurusan Akuntansi Politenik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I



Ni Ketut Sukasih SE., MM.
NIP. 196602261993032001

Pembimbing II



Drs. I Dewa Made Mahayana, M. Si
NIP. 196012311990031018

**Disahkan Oleh:
Jurusan Akuntansi
Ketua**

I Made Sudana, SE., M. Si.
NIP. 196112281990031001



**PENGARUH PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DI KANTOR WILAYAH DJP BALI**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian pada:

Tanggal 14 bulan Agustus tahun 2023

PANITIA PENGUJI

KETUA:



1. **Ni Ketut Sukasih, S.E., M.M**
NIP. 196602261993032001

ANGGOTA



2. **Drs. Ec. I Ketut Sukayasa, M. Com, Ak**
NIP. 196201231988111001



3. **Dr. Ir. I Gede Made Karma, MT**
NIP. 196207191990031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) karena berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir tepat pada waktunya. Penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya Akuntansi pada Politeknik Negeri Bali.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis memperoleh bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M. eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak, I Made Sudana, SE., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan serta petunjuk dalam menyelesaikan pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
3. Bapak, I Made Bagiada, S.E., M.Si., Ak., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan serta petunjuk dalam menyelesaikan pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
4. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE. M. Agb, Ak. selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi yang telah memberikan pengarahan dan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir di Politeknik Negeri Bali.
5. Ni Ketut Sukasih SE., MM selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan

saran dalam penyusunan tugas akhir ini.

6. Drs. I Dewa Made Mahayana, M. Si selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan saran dalam penyusunan tugas akhir ini.
7. Pimpinan dan seluruh karyawan Kantor Wilayah DJP Bali yang telah banyak membantu dalam proses perolehan data yang perlu disiapkan.
8. Orang tua, saudara, teman-teman serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material dalam penyusunan tugas akhir ini.

Akhir kata penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) membalas kebaikan semua pihak di atas. Dengan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Badung, April 2023

Penulis

**PENGARUH PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI KANTOR WILAYAH DJP BALI**

ABSTRAK

Ni Made Clara Santhi

Program Pengungkapan Sukarela merupakan program pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) berdasarkan pengungkapan harta, sehingga tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Berdasarkan data rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT di Kantor Wilayah DJP Bali terjadi penurunan rasio kepatuhan pelaporan SPT pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya dimana tahun 2022 merupakan tahun berlangsung Program Pengungkapan Sukarela. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Program Pengungkapan Sukarela terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Wilayah DJP Bali. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode kuantitatif yaitu dengan menggunakan kuesioner dan metode kualitatif dengan menggunakan metode wawancara untuk mendukung hasil kuesioner. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kanwil DJP Bali. Penelitian ini menganalisis data primer yang diperoleh melalui kuesioner dengan jumlah sampel penelitian 100 orang responden. Pengujian variabel peneliti ini menggunakan analisis regresi linear sederhana menggunakan program aplikasi SPSS versi 26. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kanwil DJP Bali.

Kata kunci: Program Pengungkapan Sukarela, Kepatuhan, Wajib Pajak

**THE INFLUENCE OF THE VOLUNTARY DISCLOSURE PROGRAM ON
THE LEVEL OF COMPLIANCE OF INDIVIDUAL TAXPAYERS
AT THE REGIONAL OFFICE OF DGT BALI**

ABSTRACT

Ni Made Clara Santhi

The Voluntary Disclosure Program aims to promote taxpayer compliance by giving taxpayers the chance to report tax obligations that have not been paid voluntarily through payment of Income Tax (PPH) based on asset disclosure. According to information from the DJP Bali Regional Office about individual taxpayers' compliance rates for reporting SPT, the compliance rate for reporting SPT in 2022 will be lower than it was in 2021, the year the Voluntary Disclosure Program will begin. This research seeks to ascertain the impact of the voluntary disclosure program on the degree of taxpayer compliance at the Bali DJP Regional Office. In order to gather data, a quantitative method—namely, the use of a questionnaire—was combined with a qualitative approach—namely, the use of interviews—to support the questionnaire's findings. Individual taxpayers registered at the Bali DJP Regional Office make up the sample in this research. In this research, 100 respondents made up the research sample, and the primary data were collected via questionnaires. Using the SPSS version 26 application tool, this researcher used straightforward linear regression analysis to assess several factors. Based on the findings of the research, it can be concluded that the Voluntary Disclosure Program significantly influences the degree of individual taxpayer compliance at the Bali DJP Regional Office.

Keywords: *Voluntary Disclosure Program, Compliance, Taxpayers*

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR RUMUS	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan	8
1.4 Manfaat	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Kajian Teori	10
2.2 Penelitian Terdahulu	21
2.3 Kerangka Pikir Penelitian	23
2.4 Hipotesis Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian	25
3.2 Jenis Data, Sumber Data, dan Metode Pengumpulan Data.....	26
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	29
3.4 Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data.....	36
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan	42
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian	46

BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	50
5.1 Simpulan	50
5.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	53



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rincian Tarif Kebijakan I dan II pada Program Pengungkapan Sukarela.....	17
Tabel 4. 1 Jenis Kelamin Responden	36
Tabel 4. 2 Umur Responden.....	37
Tabel 4. 3 Pendidikan Terakhir Responden	37
Tabel 4. 4 Pekerjaan Responden	38
Tabel 4. 5 Tempat Wajib Pajak Terdaftar	38
Tabel 4. 6 Skema Kebijakan yang Diikuti Responden.....	39
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas	40
Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas	41
Tabel 4. 9 Hasil Uji Normalitas.....	43
Tabel 4. 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	44
Tabel 4. 11 Hasil Analisis Regresi	44
Tabel 4. 12 Koefisien Determinasi.....	46



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian.....	24
---	----



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR RUMUS

Rumus Perhitungan Tarif PPh Final	17
Rumus Slovin.....	30
Persamaan Regresi Linear Sederhana	33



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Riset pada Kanwil DJP Bali.....	55
Lampiran 2 Output SPSS untuk Uji Validitas.....	56
Lampiran 3 Output SPSS untuk Uji Reliabilitas.....	58
Lampiran 4 Output SPSS untuk Uji Normalitas.....	58
Lampiran 5 Output untuk Uji Heterokedastisitas.....	58
Lampiran 6 Output untuk Uji Regresi Linier Sederhana.....	59
Lampiran 7 Kuesioner.....	60
Lampiran 8 Data Tabulasi Hasil Kuesioner.....	64
Lampiran 9 Resume Wawancara.....	65



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu instrumen penerimaan negara yang memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini dibuktikan dari penerimaan pajak yang berkontribusi rata-rata sebesar 82,5% dari total penerimaan negara (Nota Keuangan APBN , 2019). Peranan pajak terhadap pendapatan negara sangat dominan karena salah satu fungsi pajak diantaranya adalah penerimaan (*budgetair*), yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Pajak digunakan untuk membangun infrastruktur serta fasilitas umum demi menunjang kemajuan negara (Astrina & Septiani, 2019). Melihat pentingnya peranan pajak terhadap negara, penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Upaya yang dilakukan adalah reformasi sistem pemungutan pajak *official assessment system* menjadi *self assessment system* (Kusumawati & Pardi, 2018). Pelaksanaan *self assesment system* yang berlaku saat ini, posisi wajib pajak sangat penting karena wajib pajak diwajibkan untuk melaksanakan pajaknya secara mandiri seperti perhitungan pajak, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak (Listiyowati et al., 2021). *Self assessment system* menyebabkan kejujuran

dan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penentu dalam kebenaran penyetoran dan pelaporan pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan jika wajib pajak dapat melakukan semua kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam perpajakan serta dengan melakukannya dengan tepat (Putri, 2021). Terdapat dua kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Misalnya ketentuan tentang batas waktu pelaporan. Jadi, yang dipenuhi oleh wajib pajak hanyalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu dalam membayar pajak, ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT, dan pelaporan wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu. Defini kepatuhan material yaitu semua ketentuan material perpajakan dapat dipenuhi secara hakekat (substentif) artinya berlandaskan dengan undang-undang perpajakan (Ananda et al., 2015).

Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan menggunakan reformasi sistem pemungutan tidak sejalan dengan tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Kepatuhan wajib pajak dapat terlihat dengan menilai kinerja penerimaan pajak melalui *tax ratio*. *Tax ratio* adalah perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto. Rasio ini merupakan alat ukur untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu negara.

Indonesia menjadi anggota di Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan dengan rasio pajak terendah ketiga jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Pasifik yaitu berada di angka 10,1%. Rasio tersebut berada di bawah rata-rata rasio pajak Asia dan Pasifik yaitu sebesar 19,1% dan juga berada di bawah rata-rata *OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)* yaitu sebesar 33,5% (*OECD, 2022*).

Pemerintah dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak baru dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak menerapkan kebijakan *tax amnesty* melalui Undang Undang No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak (Nota Keuangan APBN, 2019). Menurut UU No. 11 Tahun 2016 *tax amnesty* merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang pengampunan pajak. *Tax amnesty* merupakan kesempatan terbaik untuk yang belum melaporkan seluruh hartanya secara sukarela, karena jika sampai ditemukan harta atau penghasilan yang masih belum dilaporkan maka wajib pajak bisa dikenai sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Data Direktorat Jendral Pajak Tahun 2019, *tax amnesty* periode 2016-2017 terjadi peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dengan rasio kepatuhan wajib pajak peserta *tax amnesty* lebih tinggi dibandingkan dengan rasio kepatuhan nasional. Tahun 2016 rasio kepatuhan pelaporan pajak hanya

mencapai 61%, sedangkan pada tahun 2017 rasio pajak meningkat cukup besar menjadi 73% (Sembiring, 2021).

Peningkatan rasio kepatuhan wajib pajak tersebut masih dirasa belum memenuhi target yang ada. Target yang tidak berhasil dipenuhi antara lain; realisasi penerimaan uang tebusan hanya Rp135 triliun (target 165 triliun), dana repatriasi Rp 147 triliun (target 1000 triliun). Jumlah partisipan *tax amnesty* sebanyak 973,426 wajib pajak, masih jauh dari jumlah 30 juta wajib pajak terdaftar dan 20 juta warga negara yang berpeluang menjadi wajib pajak baru. Jumlah partisipan *tax amnesty* nyatanya hanya setara 3,88% dari jumlah seluruh wajib pajak orang pribadi yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pada tahun 2016. Potensi masyarakat atau wajib pajak yang tidak mengikuti Program Pengampunan Pajak masih banyak (Noor et al., 2022)

Pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun setelah mengalami pandemi *Covid-19* dan kondisi wajib pajak yang telah mengikuti Program Pengampunan Pajak namun masih terdapat harta yang belum sepenuhnya diungkap, maka disahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 yang mengatur adanya perubahan dan ketentuan baru, salah satunya adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang lebih lanjut diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela wajib pajak (Felicia, 2022).

Program Pengungkapan Sukarela merupakan program pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan

yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta, sehingga tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Program Pengungkapan Sukarela telah diselenggarakan mulai 1 Januari 2022 s.d 30 Juni 2022 yang berdasarkan pada asas keserdahanaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Terdapat tiga perbedaan mendasar dari program *tax amnesty* dengan PPS. Dari segi tujuan, jika pada *tax amnesty* ada misi reformasi perpajakan, diantaranya untuk memperkuat basis data DJP, maka PPS ini bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi karena krisis akibat pandemi. Menurut periodenya, *tax amnesty* berlangsung dalam tiga periode dengan tarif uang tebusan yang berbeda, sedangkan di PPS dijalankan dalam satu periode dari 1 Januari s.d. 30 Juni 2022 (6 bulan) dengan tarif bervariasi berdasarkan skema-skema yang ditawarkan. *tax amnesty* semua wajib pajak dapat mengikuti, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi, maka dalam PPS, selain yang pernah mengikuti Tax Amnesty, hanya wajib pajak orang pribadi yang dapat mengikuti.

Peserta PPS dibagi menjadi dua skema kebijakan. Skema satu diperuntukkan untuk wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* (baik WP OP dan WP Badan), tetapi ada harta yang kurang atau belum diungkap (harta diperoleh 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015). Sementara, skema dua diperuntukkan untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki harta bersih yang diperoleh 2016 sampai dengan 2020 yang belum dilaporkan di SPT 2020, kecuali wajib pajak OP yang sedang menjalani pemeriksaan,

pemeriksaan bukper, penyidikan, berkas penyidikan sudah lengkap, proses peradilan dan menjalani hukuman. (Rezcan, 2022). Berdasarkan kedua skema yang ada, wajib pajak orang pribadi diberikan peluang yang lebih besar untuk mengikuti PPS yang dibuktikan dari rekapitulasi data kepesertaan PPS yang diperoleh dari Kanwil DJP Bali dari total 4.714 wajib pajak yang mengikuti PPS, 4.650 wajib pajak adalah wajib pajak orang pribadi.

Penelitian terdahulu meninjau efektivitas penghapusan sanksi administrasi perpajakan melalui Program Pengungkapan Sukarela dalam meningkatkan kepatuhan pajak sukarela mengungkapkan bahwa Program Pengungkapan Sukarela tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara sukarela (Finrely & Ardiansyah, 2022). Mahmud & Mooduto (2023) dalam penelitiannya mengenai menakar tingkat kepatuhan wajib pajak melalui Program Pengungkapan Sukarela menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat melalui Program Pengungkapan Sukarela. Berdasarkan dua penelitian terdahulu, terdapat perbedaan hasil penelitian yang membuat peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai pengaruh Program Pengungkapan Sukarela terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi yang tingkat kepatuhan masih cenderung rendah.

Kantor Wilayah DJP Bali memiliki peranan yang sangat penting dalam mengimplementasikan dan memberikan konsultasi terkait dengan kebijakan PPS khususnya di Provinsi Bali agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kantor Wilayah DJP Bali merupakan unit vertikal eselon II di bawah Direktorat Jendral Pajak. Kanwil DJP Bali menaungi 1 Kantor Pelayan Pajak

Madya, 7 Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dan 4 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kanwil DJP Bali, rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Bali mengalami penurunan. Berikut ini rincian persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Bali yang dilihat dari pelaporan SPT dalam lima tahun terakhir yaitu 2018-2021:

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi Bali Periode Tahun 2019-2022

	2019	2020	2021	2022
Pelaporan SPT WP OP	297.527	351.129	325.889	291.923
WP OP Aktif	770.625	1.054.960	1.097.306	1.161.526
Rasio Kepatuhan	39%	33%	30%	25%

Sumber: Kanwil DJP Bali, 2022

Berdasarkan **Tabel 1.1** di atas, jumlah wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebanyak 770.625 wajib pajak menjadi 1.161.526 wajib pajak di tahun 2022. Jumlah wajib pajak yang meningkat berbanding terbalik dengan tingkat kepatuhan yang dilihat dari pelaporan SPT yang menurun dimana pada tahun 2019 sebesar 39% turun menjadi 25% di tahun 2022. Tujuan mendasar dari PPS adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Hal ini memicu peneliti untuk melakukan penelitian untuk mengetahui apakah kebijakan Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian permasalahan yang sudah dijabarkan diatas dan belum adanya penelitian yang mengangkat pengaruh Program Pengungkapan Sukarela di Kanwil DJP Bali, maka penulis memilih Kanwil DJP Bali sebagai objek penelitian dan tertarik untuk mengambil judul: **“Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Wilayah DJP Bali”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kebijakan Program Pengungkapan Sukarela terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Wilayah DJP Bali pada Tahun 2022.

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan karya tulis ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan Program Pengungkapan Sukarela terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Wilayah DJP Bali pada Tahun 2022

1.4 Manfaat

Manfaat sehubungan dengan diadakannya penelitian ini terdiri dari:

a. Manfaat Teoritis

Peningkatan wawasan dan sumbangan pemikiran dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan terkait Program Pengungkapan Sukarela dengan kepatuhan wajib pajak khususnya orang pribadi merupakan manfaat teoritis yang diharapkan dalam penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Memberikan tambahan pengetahuan mengenai kebijakan pemerintah berupa pengaruh Program Pengungkapan Sukarela terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya orang pribadi

2. Bagi Politeknik Negeri Bali

Menjadi tambahan kepustakaan atau referensi di lingkungan akademis dan dapat digunakan sebagai acuan bagi rekan-rekan dalam penelitian sejenis berikutnya khususnya di Jurusan Akuntansi

3. Bagi Instansi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dalam penerapan kebijakan selanjutnya setelah Program Pengungkapan Sukarela sehingga dapat mengoptimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya orang pribadi dan penerimaan negara

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Perolehan data responden melalui Kanwil DJP Bali dilakukan untuk menguji adanya pengaruh antara Program Pengungkapan Sukarela terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. wajib pajak orang pribadi dipilih menjadi responden dalam penelitian, khususnya yang memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela yang berlaku selama tahun 2022. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Program Pengungkapan Sukarela memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kanwil DJP Bali pada Tahun 2022. Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kanwil DJP Bali pada Tahun 2022 dapat diketahui berdasarkan nilai *R Square* diperoleh sebesar 39,6%, maka dapat diasumsikan bahwa variabel Program Pengungkapan Sukarela (X) memiliki pengaruh kontribusi sebesar 39,6% terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka saran yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagi Pembuat Kebijakan

Mengingat Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka program tersebut sangat disarankan untuk diadakan lagi. Kebijakan yang dapat meringankan beban

masyarakat akan menjadi sangat berarti bagi masyarakat bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban baik sebagai warga negara maupun wajib pajak

2. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga dapat disarankan bagi peneliti berikutnya untuk mengembangkan penelitian ini. Hal ini dapat terwujud dengan cara menambahkan variabel, menambahkan jumlah responden, serta diharapkan dapat membuat penelitian berikutnya lebih menarik lagi.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

Buku atau Sumber lain:

- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi Primandita. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Plnned Behavior. *Jurnal Info Artha*, 6(1), 1–12.
- Astrina, F., & Septiani, C. (2019). Perpajakan, Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan. 595–606.
- Felicia, T. (2022). Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 1–6.
- Finrely, C., & Ardiansyah. (2022). Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan Melalui Program Pengungkapan Sukarela Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Sukarela. 6(2), 4365–4374.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Nota Keuangan dan APBN TA. 2019. 479.
- Kusumawati, S., & Pardi. (2018). Pengaruh Reformasi Sistem Perpajakan , Penagihan Pajak , Tarif Pajak dan Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 23, 17–28.
- Listiyowati, Indarti, L., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. 10(1), 41–59.
- Mahmud, M., & Mooduto, W. I. S. (2023). Menakar Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Program Pengungkapan Sukarela. 4(1), 56–65.
- Noor, N., Diana Rismawanti, I., Anggraeni, D., Yunianto, A., Rinaldi Angga Sukma Dhaniswara, H., Pradana Putra, B., Rohmani, E., Lintang Theodikta, M., & Indah Sari, N. (2022). Cara Mudah Ikut PPS - Seri Buku Panduan.
- OECD. (2022). Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022 - Indonesia. OECD Tax Statistics (Database), 28. <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/data/revenue-statistics-in-asia/papua-new->

guinea_d2ecd822-en

Peilouw, C. T. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak dan Program Pengungkapan Sukarela. 5(2), 243–253.

Pranoto, A. P. (2022). Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Putri, R. K. (2021). BAB I. 2019, 1–7.

Rezcan, S. (2022). Komwasjak Lakukan Edukasi Program Pengungkapan Sukarela bagi Wajib Pajak. <https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/komwasjak-lakukan-edukasi-program-pengungkapan-sukarela-bagi-wajib-pajak>

Sembiring, L. J. (2021). Ternyata Cuma Segini Orang RI Patuhi Pajak, Kamu Termasuk? <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211105080424-4-289174/ternyata-cuma-segini-orang-ri-patuhi-pajak-kamu-termasuk>

Vinasya T Adinda. (2022). Kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kompasiana, 5(4), 1703–1709.

Waruwu, F. C., & Sudjiman, L. S. (2022). Pengaruh penerapan kebijakan program pengungkapan sukarela (pps) / tax amnesty jilid ii dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 3(10), 5–18.

Peraturan Perundang-Undangan:

Repubik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Menteri Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/KMK.03/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI